

LAPORAN KINERJA
LAYANAN ANTAR JEMPUT WAKAF (LAJWA)
TRIWULAN I (JANUARI s.d MARET)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM TAHUN 2024



LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN KINERJA
“LAYANAN ANTAR JEMPUT WAKAF (LAJWA) ”
TRI WULAN I (JANUARI S/D MARET) TAHUN 2024**

Disahkan Pada Tanggal 30 Maret 2024

Mengetahui/Mengesahkan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd., M.PdI
NIP. 196903251998031001

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Prihal : Laporan Kegiatan Layanan
Antar Jemput Wakaf

Yth. Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Karangasem

“Assalamualaikum Wr.Wb”,

Dengan hormat, sehubungan dengan telah dilaksanakannya beberapa kegiatan Program “Layanan Antar Jemput Wakaf (LAJWA)” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, maka bersama ini saya sampaikan laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama satu tri wulan (Januari-Maret) tahun 2024. Mengingat ada beberapa kendala, maka belum bisa dilaksanakan secara maksimal dan akan dimaksimalkan kembali pada triwulan berikutnya.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak selama proses pelaksanaan saya ucapkan terima kasih.

“Wassalamu’alaikum Wr.Wb”

Karangasem, 30 Maret 2024

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Bali

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan **Program Layanan Antar-Jemput Wakaf untuk Triwulan Pertama**. Alhamdulillah, program ini telah berjalan dengan baik dan lancar berkat dukungan serta kepercayaan masyarakat dan semua pihak yang terlibat.

Program ini bertujuan untuk mempermudah para wakif dalam melaksanakan ibadah wakaf tanpa harus terbatas oleh kendala jarak atau mobilitas. Selama triwulan pertama ini, kami telah melayani sejumlah wakif dengan jenis harta wakaf berupa tanah. Antusiasme dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan ini.

Kami juga menyadari bahwa program ini masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi masukan dan saran dari semua pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan wakaf di masa mendatang.

Akhir kata, semoga program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat serta menjadi ladang pahala bagi para wakif. Kami berharap Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan ridha-Nya dalam setiap langkah kita.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Amlapura, 30 Maret 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Surat Permohonan	
Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Sasaran.....	3
1.5 Dampak.....	3
BAB II RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
2.1 Program.....	4
2.1.1 Tempat dan Waktu.....	4
2.1.2 Bentuk Program.....	4
2.1.3 Metode Program.....	4
2.1.4 Struktur Kegiatan Program.....	4
2.1.5 Pengarah.....	5
2.1.6 Pihak Yang Terlibat.....	5
2.1.7 Teknis Pelaksanaan.....	6
BAB III REALISASI KEGIATAN LAYANAN ANTAR JEMPUT WAKAF	
3.1 Tempat dan Waktu Kegiata.....	10
3.2 Bentuk dan Manfaat Kegiatan.....	10
3.2.1 Bentuk Kegiatan.....	10
3.2.2 Manfaat Kegiatan.....	10
3.3 Capaian.....	11

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	13
4.2 Saran-saran.....	13

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf merupakan instrumen keuangan syariah yang mempunyai potensi meningkatkan kesejahteraan umat dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menjadi latar belakang terbentuknya layanan ini:

1. Kekhawatiran dengan biaya yang tinggi

Banyak Nazhir yang tidak mendaftarkan sertifikat tanah wakaf cenderung akan kekhawatiran biaya pengurusan sertifikat tanah wakaf. Dengan demikian, program layanan jemput wakaf bertujuan untuk menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran tersebut. Karenanya, Kementerian Agama telah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menawarkan biaya pengurusan sertifikat tanah wakaf secara gratis.

2. Kurangnya Aksesibilitas bagi Masyarakat untuk Berwakaf

Banyak masyarakat yang memiliki niat untuk berwakaf, tetapi terhambat oleh keterbatasan akses, seperti jarak yang jauh dari lembaga pengelola wakaf, kesibukan, atau keterbatasan fisik. Hal ini membuat sebagian orang sulit untuk menyalurkan wakaf mereka dengan mudah dan tepat waktu.

3. Tantangan dalam Pengumpulan Wakaf

Lembaga pengelola wakaf sering menghadapi tantangan dalam pengumpulan harta wakaf, terutama dari mereka yang tidak bisa datang langsung. Kurangnya sarana untuk menjemput wakaf secara langsung

menyebabkan potensi wakaf yang besar tidak tersalurkan dengan optimal.

4. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran tentang pentingnya wakaf dalam masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dengan menyediakan layanan antar jemput, diharapkan masyarakat lebih terdorong untuk berpartisipasi karena adanya kemudahan dan kenyamanan dalam menyalurkan wakaf mereka.

5. Kebutuhan akan Layanan yang Lebih Personal dan Efisien

Masyarakat modern mengharapkan layanan yang cepat, mudah, dan personal. Layanan antar jemput wakaf dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini, memberikan pelayanan yang lebih personal dan efisien, sehingga wakif (pemberi wakaf) merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berwakaf.

6. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf yang efektif memerlukan sistem yang terstruktur dan mudah diakses oleh semua pihak. Dengan adanya layanan antar jemput, lembaga pengelola wakaf dapat lebih mudah mengumpulkan dan mencatat wakaf secara teratur, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf.

7. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Umat

Wakaf memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi dan sosial umat, tetapi potensi ini sering kali tidak tergarap maksimal karena keterbatasan dalam pengumpulan dan pengelolaan harta wakaf. Layanan antar jemput wakaf membantu mengatasi masalah ini dengan memfasilitasi pengumpulan wakaf secara lebih efektif.

8. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Filantropi

Perkembangan teknologi dan kebutuhan akan inovasi dalam filantropi memotivasi lahirnya layanan antar jemput wakaf. Layanan ini memanfaatkan teknologi untuk mengkoordinasikan proses antar jemput, memudahkan komunikasi antara wakif dan nadzir, serta menciptakan sistem yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

9. Dukungan Regulasi dan Prinsip Syariah

Dasar hukum yang kuat dan dukungan dari prinsip-prinsip syariah juga menjadi latar belakang penting bagi layanan ini. Regulasi yang ada memberikan legitimasi dan pedoman dalam pelaksanaan program, sementara

prinsip syariah memastikan bahwa layanan ini berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan latar belakang ini, layanan antar jemput wakaf hadir sebagai solusi inovatif untuk memfasilitasi proses wakaf, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Syarat Pendaftaran Tanah Wakaf

1.3 Tujuan

Secara umum Program “LAJWA (Layanan Antar Jemput Wakaf)” bertujuan untuk mengatasi Permasalahan dalam pelaksanaan wakaf yang dapat menghambat potensi manfaat sosial dan ekonomi yang dapat diberikan oleh sistem wakaf. Dengan penataan hukum yang lebih baik, pengelolaan yang lebih profesional, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran, potensi wakaf dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Penyelesaian masalah ini akan memastikan bahwa wakaf dapat terus berfungsi sebagai alat yang efektif untuk pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Secara Khusus Perencanaan Program “**LAJWA (Layanan Antar Jemput Wakaf)**” diharapkan mampu:

1. Mempermudah Proses Wakaf: Dengan menyediakan layanan antar jemput, Wakif yang ingin berwakaf dapat lebih mudah dan cepat menyalurkan wakaf mereka tanpa harus datang ke lokasi tertentu.
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Layanan ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak orang untuk berwakaf karena kemudahan yang ditawarkan, sehingga partisipasi masyarakat dalam program wakaf dapat meningkat.
3. Memperluas Jangkauan Wakaf: Layanan ini memungkinkan untuk menjangkau lebih banyak orang di berbagai lokasi, baik di daerah perkotaan

maupun pedesaan, yang mungkin sebelumnya sulit dijangkau.

4. Memberikan Layanan yang Lebih Personal: Dengan adanya layanan antar jemput, wakif (pemberi wakaf) akan merasa lebih diperhatikan dan mendapatkan layanan yang lebih personal, yang bisa meningkatkan kepuasan dan kepercayaan mereka
5. Mengoptimalkan Pengelolaan Wakaf: Dengan pengumpulan wakaf yang lebih terstruktur dan terjadwal, pengelolaan wakaf oleh lembaga terkait dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
6. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan adanya layanan ini, lembaga pengelola wakaf dapat lebih transparan dan akuntabel dalam melaporkan penerimaan dan penyaluran wakaf kepada para donatur.

1.4 Sasaran

1. Masyarakat Umum: Sasaran utama adalah masyarakat umum yang memiliki niat untuk berwakaf, tetapi mungkin terbatas oleh waktu, jarak, atau kesibukan. Program ini memberikan kemudahan bagi mereka untuk tetap berkontribusi tanpa harus datang langsung ke tempat pengelolaan wakaf.
2. Donatur Potensial: Individu atau kelompok yang memiliki aset atau harta yang ingin diwakafkan, baik dalam bentuk uang, properti, maupun barang lainnya. Program ini menargetkan mereka untuk lebih mudah menyalurkan wakaf.
3. Komunitas Muslim di Daerah Terpencil: Masyarakat di daerah-daerah yang mungkin memiliki akses terbatas ke lembaga pengelola wakaf. Layanan antar jemput ini membantu menjangkau mereka dan memfasilitasi proses wakaf.
4. Institusi Pendidikan dan Tempat Ibadah: Lembaga-lembaga yang sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, seperti sekolah, masjid, atau majelis taklim, yang bisa menjadi titik penjemputan atau sosialisasi program LAJWA.
5. Organisasi Filantropi dan Sosial: Organisasi yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang bisa bekerja sama untuk memperluas jangkauan layanan ini, terutama dalam hal pengumpulan dan penyaluran wakaf.
6. Pemerintah dan Lembaga Keagamaan: Instansi pemerintah dan lembaga keagamaan yang memiliki program atau kepentingan dalam meningkatkan

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf.

Sasaran ini ditujukan untuk memastikan program LAJWA dapat mencapai berbagai lapisan masyarakat dan memberikan manfaat yang luas dalam pengelolaan wakaf.

1.5 Target

Dari hasil penelusuran tanah wakaf yang ada di Kabupaten Karangasem dimana tanah tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan dipergunakan sebagaimana tanah wakaf lainnya diantaranya adalah kuburan, madrasah dan rumah ibadah serta tanah wakaf produktif lainnya. Berupa persawahan dan perkuburan maka muncullah tanah wakaf yang belum bersertifikat sebanyak 15 tanah wakaf. Dari jumlah tersebut maka Kantor Kementerian Agama melalui KUA di tiap kecamatan bergerak untuk menuntaskan seluruh tanah wakaf yang belum bersertifikat dengan harapan agar tahun 2025 semua tanah tersebut sudah bersertifikat.

1.6 Dampak

Terlaksananya Program "LAJWA (Layanan Antar Jemput Wakaf)" diharapkan memberikan berbagai dampak positif, baik bagi masyarakat, lembaga pengelola wakaf, maupun pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Dampak yang diharapkan meliputi:

1. Peningkatan Partisipasi dalam Wakaf

- Aksesibilitas yang Lebih Baik: Dengan kemudahan layanan antar jemput, lebih banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam wakaf, termasuk mereka yang sebelumnya terhalang oleh keterbatasan waktu atau jarak.
- Peningkatan Jumlah Wakif: Program ini dapat mendorong peningkatan jumlah wakif (pemberi wakaf) karena proses yang lebih mudah dan nyaman.

2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Wakaf

- Efisiensi dalam Pengumpulan Wakaf: Pengumpulan wakaf menjadi lebih terorganisir dan efisien, memungkinkan lembaga pengelola untuk memaksimalkan potensi aset yang diterima.
- Peningkatan Transparansi: Layanan ini dapat meningkatkan transparansi dalam proses penerimaan dan penyaluran wakaf, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola.

3. Penguatan Ekonomi dan Sosial

- Peningkatan Dana Sosial: Dengan lebih banyak wakaf yang terkumpul, dana sosial yang tersedia untuk program-program keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lainnya akan meningkat.
- Pemberdayaan Ekonomi Umat: Aset wakaf yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang memberdayakan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum, pemberian beasiswa, atau dukungan untuk usaha mikro.

4. Pembangunan Infrastruktur Keagamaan dan Sosial

- Peningkatan Fasilitas Publik: Dengan lebih banyak aset wakaf yang terkumpul, pembangunan atau perbaikan fasilitas publik seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit dapat dilakukan lebih efektif.
- Pemeliharaan Aset Wakaf: Aset wakaf yang ada dapat dikelola dan dipelihara dengan lebih baik, memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat

5. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat

- Peningkatan Kesadaran Berwakaf: Layanan ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya wakaf dan cara berwakaf yang benar, meningkatkan kesadaran dan niat berwakaf di kalangan masyarakat.
- Keterlibatan Generasi Muda: Dengan kemudahan yang ditawarkan, generasi muda dapat lebih terdorong untuk terlibat dalam kegiatan wakaf, baik sebagai wakif maupun sebagai penggerak program.

6. Kolaborasi yang Lebih Kuat

- Penguatan Kerjasama Antar Lembaga: Program ini dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pengelola wakaf, pemerintah, dan organisasi sosial lainnya dalam mengelola dan menyalurkan wakaf secara optimal.
- Pengembangan Program Berkelanjutan: Dampak positif dari program ini bisa mendorong pengembangan program-program wakaf lainnya yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Dampak-dampak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat melalui optimalisasi potensi wakaf.

BAB II

RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 PROGRAM

2.1.1 Tempat dan Waktu

Kegiatan program “**Layanan Antar Jemput Wakaf (LAJWA)**” akan dilaksanakan di Empat Kecamatan se-Kabupaten Karangasem yaitu Kec. Karangasem, Bebandem, Sidemen, Manggis pada Tahun 2024.

2.1.2 Bentuk

Program Kegiatan “**Layanan Antar Jemput Wakaf (LAJWA)**” dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rutinitas setiap bulan 1 kali pertemuan pada daerah yang berbeda.

2.1.3 Metode/Strategi

Metode dan strategi yang digunakan dalam perencanaan program kegiatan “**Layanan Antar Jemput Wakaf (LAJWA)**” ini antara lain: Menggunakan penyuluhan dan edukasi/pembekalan ilmu untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya wakaf dan adanya layanan LAJWA. dan melakukan kampanye melalui media sosial, website, dan media lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

2.1.4 Struktur Kegiatan Program

NO	KEGIATAN	TEMPAT
1	Sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi dan pendataan tanah wakaf	Kec. Karangasem
2	Sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi dan pendataan tanah wakaf	Kec. Bebandem
3	Sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi dan pendataan tanah wakaf	Kec. Sidemen

4	Sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi dan pendataan tanah wakaf	Kec. Manggis
---	--	--------------

2.1.5 Pengarah

Pengarah kegiatan pada kegiatan ini adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2.1.6 Pihak yang terlibat

Dalam Kegiatan dan Pelaksanaan Program “**Layanan Antar Jemput Wakaf (LAJWA)**” Melibatkan: 1. Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, 2. Penyuluh Agama Islam Non PNS, 3. ASN Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem, 4. pihak-pihak lain pada daerah sasaran.

2.1.7 Teknis Pelaksanaan

Kegiatan ini diselenggarakan dengan teknis sebagai berikut:

- Pemetaan Wilayah: Identifikasi wilayah-wilayah dengan potensi wakaf tinggi dan aksesibilitas yang memungkinkan layanan antar-jemput.
- Koordinasi dengan Stakeholders: Berkomunikasi dengan masjid, lembaga wakaf, dan komunitas lokal untuk mendapatkan dukungan serta informasi mengenai calon pemberi wakaf.

BAB III

REALISASI KEGIATAN LAYANAN ANTAR JEMPUT WAKAF (LAJWA)

3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan

Adapaun realisasi kegiatan program Layanan Antar Jemput Wakaf (LAJWA) yang sudah terlaksana di beberapa tempat dengan kegiatan-kegiatan seperti dalam table berikut ini!

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
1	16 Januari	Sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi dan pendataan tanah wakaf	Madrasah Diniyah al Husna, Br. Dinas Kecipang Islam, Bungaya Kangin, Bebandem, Karangasem
2	21 Februari	Survey Lokasi 3 Tanah Wakaf di Madin Al Husna	Madin Al Husna, Br. Dinas Kecipang Islam, Bungaya Kangin
3	19 Maret	Proses Pembacaan Ikrar Wakaf dan Penandatanganan Akta Ikrar Wakaf oleh Wakif, Pengurus Nadzir Madin al Husna dan PPAIW	KUA Kec. Bebandem

3.2 Bentuk dan Manfaat Kegiatan

3.2.1 Program Kegiatan Layanan Antar Jemput Wakaf dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi dan pendataan tanah wakaf kepada nadzir dan masyarakat.

3.2.2 Program Kegiatan Layanan Antar Jemput Wakaf menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan menjaga legalitas tanah wakaf apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang terkait dengan tanah wakaf terutama yang diklaim oleh ahli waris.

3.3 Capaian

Dari data tanah wakaf yang belum bersertifikat sampai tahun 2024 sebanyak 15 lokasi dimana:

Ada 3 lokasi sudah penerbitan Akta Ikrar Wakaf dan sedang proses penerbitan sertifikat wakaf oleh BPN. Adapun data lokasi 3 tanah wakaf sebagai berikut :

No	Lokasi	Peruntukan	Luas	No AIW	Ket
1	Br.Dinas Kecicang Islam	Madin Al Husna	60 M ²	WT.1/00001/5107 061/2023	Proses Pensertifikatan di BPN
2	Br.Dinas Kecicang Islam	Madin Al Husna	150 M ²	WT.1/00003/5107 061/2023	Proses Pensertifikatan di BPN
3	Br.Dinas Kecicang Islam	Madin Al Husna	97 M ²	WT.1/00002/5107 061/2023	Proses Pensertifikatan di BPN

3.4 Dokumentasi

Adapun dokumentasi dari kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 1:

Sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi dan pendataan tanah wakaf di Madin Al Husna, Br. Dinas Kecicang Islam



Gambar 2:
Survey Lokasi Tanah Wakaf
di Madin Al Husna, Br. Dinas Keciayang Islam



Gambar 3 :
Proses pembacaan Ikrar Wakaf dan penandatanganan AIW oleh
wakif, Pengurus Nadzir Madin Al Husna dan PPAIW

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Demikian rencana program “Layanan Antar Jemput Wakaf (LAJWA)” Sebagai salah satu pelaksanaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Layanan antar jemput wakaf adalah inisiatif yang memudahkan masyarakat dalam bewakaf tanpa harus mengurus langsung ke BPN secara mandiri tetapi akan dilakukan pendampingan oleh KUA mulai dari proses Penyiapan persyaratan administrasi, pendaftaran, sampai pada proses di BPN, mulai dari pengukuran, cek lokasi, pemenuhan persyaratan di BPN sampai keluarnya sertifikat tanah wakaf. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta memastikan bahwa wakaf yang disalurkan dapat diterima dan dikelola dengan baik oleh lembaga yang berwenang. Penulis menyadari bahwa pelaksana dari untuk mewujudkan program-program yang bermutu sangatlah berat dan berjangka panjang, namun dibalik itu semua, tugas ini merupakan pekerjaan mulia untuk kejayaan bangsa dan negara serta kemaslahatan di masa depan

3.2 Saran-saran

1. Agar tercapainya hasil yang maksimal dalam kegiatan ini, dukungan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan sangat diharapkan.
2. Penyuluh Agama Islam Non PNS se-Kabupaten Karangasem diharapkan bisa bahu membahu untuk mewujudkan suksesnya program ini.
3. Nadir-nadzir yang diamanahkan sebagai pengelola wakaf tidak hanya melakukan pemberdayaan tanah wakaf tapi memastikan legalitas tanah tersebut sebagai tanah wakaf.